

BAB I

PENDAHULUAN

Penulis akan memaparkan sebuah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang hubungan kenegaraan antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian merumuskan rumusan masalah, kerangka pemikiran dengan teori *Rational Choice*, hipotesa, ruang lingkup penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Perdagangan bebas di era ini memang suatu kelaziman yang sudah sering kita ketahui. Selain itu, kerjasama antara dua negara pun sudah banyak dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian. Salah satu contoh perjanjian yang dibuat untuk mendorong ekonomi antara kedua negara ialah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). Alasan penulis memilih judul ini karena penulis tertarik dengan hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Jepang, dikarenakan pembahasan ini mencari tahu alasan dan pertimbangan apa saja yang mendasari Indonesia menyetujui kerjasama ini.

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa dasawarsa terakhir, aliran masuk modal asing ke Indonesia praktis tidak ada. Keterlibatan asing dibatasi hingga jumlah yang kecil pada sektor migas dan pembagian produksi patungan dengan negara dari blok sosialis, dimana sebagian besar diperkirakan disebabkan oleh inspirasi, kebijakan yang baru dalam usahanya memenuhi kebutuhan akan modal asing dan teknologi, akan tetapi reputasi negara kurang baik dimata kalangan investor asing, sehingga Indonesia tidak mempunyai jalan lain kecuali melakukan perombakan yang signifikan (Hill, 1996).

Dikarenakan semakin tajamnya persaingan untuk menarik modal asing, pemerintah Indonesia terus

mengupayakan usaha-usaha untuk membentuk iklim investasi yang dapat menarik masuknya modal asing ke Indonesia. Salah satunya dengan membuat Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti oleh beberapa kebijakan deregulasi bidang investasi, seperti Paket 6 Mei 1986, Pakto 1993, PP No.20 Tahun 1994, dan lain sebagainya. Melalui beberapa hal ini, masuknya investasi asing mulai menunjukkan perkembangan secara positif dan semakin besar hingga saat ini.

Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama perdagangan dengan berbagai negara tetangga baik regional maupun internasional untuk mempermudah proses investasi antara kedua negara. Banyak negara berkembang yang menyadari apabila mereka hanya sendiri menghadapi negara maju maka mereka akan kalah. Bentuk kerjasama regional yang terjadi tidak hanya terbatas antar negara sekitar, melainkan juga dengan kelompok regional lain. ASEAN belakangan ini melakukan kerjasama dengan negara lain seperti; ASEAN-Cina, ASEAN-India, ASEAN-Korea dan ASEAN-Jepang. Khusus Jepang walaupun perjanjian dalam kerangka ASEAN, namun dalam perundingan dilakukan secara bilateral masing-masing negara (Atmawin et al., 2008).

Jepang merupakan salah satu negara dengan kesuksesan yang luar biasa dalam pembangunan ekonominya. Sejarah perjalanan panjang pembangunan ekonomi Jepang telah dimulai dari abad 19 hingga saat ini. Dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang adalah negara yang mampu untuk memajukan perekonomiannya, apalagi pada masa setelah PD II, ekonomi di Jepang sangat berubah drastis, dari negara dalam kategori miskin menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar di dunia bahkan di Asia.

Pertumbuhan ekonomi Jepang dapat terbantu salah satunya dengan *Official Development Assistance* (ODA) yang dulunya diberikan negara lain pada kisaran tahun 1946-1951. Namun setelah tahun tersebut, Jepang sudah memulai menjadi negara pemberi ODA kepada beberapa negara di wilayah Asia. Bantuan-bantuan yang diberikan Jepang tidak semata-mata

sebagai bentuk kemanusiaan kepada negara lain, namun hal tersebut bertujuan untuk mempromosikan ekspor Jepang kepada negara penerima (Kopel & Orr, 1993). Apabila pada tahun 1950-1960 tujuan ODA Jepang berorientasi pada ekonomi saja, maka dari awal 1970-an hingga awal 1980-an orientasi ODA Jepang mulai merambah ke dunia politik (Miyashita, 1999).

Seperti pemaparan di atas Jepang pun memberikan bantuan ODA nya kepada Indonesia, walaupun yang pada awalnya posisi Indonesia adalah negara bekas penjajahan Jepang. Hal tersebut rela dilakukan Jepang agar kebutuhan ekspor Jepang dapat mencukupi kebutuhan sumber daya alam yang akan diolah menjadi barang jadi. Hingga tahun 2005 sendiri Jepang merupakan salah satu negara pemberi bantuan terbesar di Indonesia dengan presentase 47,06 persen atau sebesar 4.574 juta US\$ menurut OECD.

Jepang dalam perdagangan bebasnya menganut konsep yang diambil oleh Kementerian Luar Negerinya (MoFA) yaitu tidak hanya untuk meliberalisasikan perdagangan tetapi juga menjadikan mitranya untuk saling mengembangkan ekonomi atau disebut sebagai instrumen utama penguat hubungan ekonomi dan politik. Dari konsep di atas terbentuklah konsep *Economic Partnership Agreements* (EPAs) yang merupakan perjanjian area perdagangan bebas *plus plus* (FTA++). Konsep ini merupakan bagian "*globalization strategy*" dari Jepang yang dipresentasikan oleh Bagian Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Jepang pada tahun 2006 (Atmawin et al., 2008).

Investasi asing yang masuk ke Indonesia memang memberikan dampak pada perkenomian Indonesia. Tetapi ada akibat negatif dari banyaknya pasar yang sudah dimasuki oleh investasi asing, persaingan industri dalam negeri menjadi semakin berat. Perdagangan bebas yang terjadi di pasar domestik antara penanam modal dalam negeri dan penanam luar negeri di Indonesia akan semakin sengit dan dapat mengancam pengusaha atau perusahaan dalam negeri (Sandori, n.d.)

UU Penanaman Modal yang disahkan pada 29 Maret 2007 mengundang banyak kontroversi. Revisi ini dimaksudkan untuk mengganti UU No.1 Tahun 1967 dan UU No.6 Tahun 1968 tentang UU Penanaman Modal Asing yang dianggap sudah tidak kompeten dalam menjawab rendahnya iklim investasi Indonesia. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) sempat memberikan nota keberatan terhadap beberapa pasal yang dianggap krusial (“Kontroversi UU Penanaman Modal,” 2007).

Salah satu pasal kontroversial adalah Pasal 22 mengenai hak atas tanah bagi penanam modal. Pasal itu memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal. Menurut Pemerintah, Pasal 22 Ayat 1 tidak melanggar UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hal yang sudah berjalan berdasarkan peraturan di bidang pertanahan. Namun, menurut anggota Fraksi PDIP Hasto Kristiyanto bahwa pengaturan perpanjangan di muka sekaligus yang diatur oleh Peraturan Pemerintah tidak ditemukan, dan untuk menegakkan keadilan bagi rakyat atas hak tanah maka hal itu ditolak. Hal itu pun sudah di uji publik oleh PDIP yang menghasilkan bahwa pernyataan yang diberikan pemerintah tidak berlandaskan hukum (“Kontroversi UU Penanaman Modal,” 2007).

Pasal lain yang menimbulkan kontroversi adalah Pasal 8 tentang hak memberikan investor untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap modal, keuntungan bunga bank, dividen, royalti. Selain itu, pasal ini juga memberikan berbagai fasilitas, mulai dari fasilitas fiskal, kemudahan pelayanan hak atas tanah, kemudahan pelayanan keimigrasian, dan kemudahan pelayanan impor. Walaupun begitu Pemerintah tetap menjamin kegiatan-kegiatan tersebut akan tetap menjaga kepentingan nasional seperti yang dikatakan Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu (“Kontroversi UU Penanaman Modal,” 2007).

Pengesahan UU ini memang sudah ditunggu oleh kalangan pengusaha ataupun investor asing. UU ini pula yang menjadi jalan tol bagi *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang akan ditandatangani oleh Indonesia dan Jepang setelah kesepakatan pokok yang dicapai keduanya pada Desember 2006 (“Kontroversi UU Penanaman Modal,” 2007). Dibalik segala kontroversi yang terjadi tentang Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, Indonesia tetap melanjutkan untuk mengesahkan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) dengan Jepang di tahun 2007 yang mana akan dimulai pelaksanaannya pada 1 Juli 2008.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: **“Mengapa Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA)?”**

C. Kerangka Teori

Untuk membantu menjelaskan permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan Konsep Kerja Sama Internasional dan Teori Pilihan Rasional.

1. Konsep Kerjasama Internasional

Proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Holsti, 1988).

Menurut K.J Holsti kerjasama internasional memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam hal ini, konsep Kerjasama Internasional digunakan untuk menjelaskan kepentingan Indonesia dalam membuat perjanjian dengan Jepang. Konsep Kerjasama Internasional juga dapat menjelaskan upaya Indonesia untuk memanfaatkan program yang diterapkan oleh Jepang dalam proses diplomasi ekonomi yang dijalankan sejak tahun 1950-an. Dengan memanfaatkan serta menerapkan program yang diterapkan oleh pemerintah Jepang pada diplomasi ekonomi, Pemerintah Indonesia setidaknya dapat mencapai hasil yang mungkin selama ini masih belum terealisasi secara maksimal dan diharapkan, baik di dalam program ekonomi yang sudah dijalankan maupun yang belum.

Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam dapat mempelajari bagaimana Jepang mengelola hal tersebut yang juga menjadi fokus utama negara ini. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan Jepang yang memiliki teknologi maju dapat saling bertukar kelebihan masing-masing

dalam bidang industri atau bahkan ekonomi. Selain itu, kemajuan Jepang dalam bidang teknologi dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia yang masih dalam proses pengembangan di bidang teknologi. Setelah melihat beberapa perbedaan, maka melalui kerjasama internasional ini, baik Indonesia maupun Jepang dapat saling memudahkan dan melengkapi untuk memajukan negara masing-masing, terutama Indonesia yang dalam hal ini dapat mempelajari apa yang menjadi keunggulan dari teknologi oleh Jepang.

2. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional merupakan teori di dalam kajian sosiologi kontemporer. Teori ini merupakan salah satu usaha dari salah satu tokoh, yaitu James S. Coleman. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau preferensi. Teori pilihan rasional merupakan sebuah teori yang memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang memiliki pilihan atau nilai serta keperluan dan tindakan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sesuai dengan tingkatan pilihannya atau tingkatan prioritas (Ritzer, 2013).

Coleman menyatakan bahwa dalam Teori Pilihan Rasional terdapat dua elemen penting, yaitu aktor dan sumber daya. Aktor berperan mengontrol sumber daya dan memerhatikannya. Berdasarkan hal tersebut, Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya pada tingkat level sistem sosial:

“Basis minimal untuk sistem sosial dari tindakan adalah dua aktor, masing-masing mengontrol atau mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak atau aktor lain. Perhatian satu pihak kepada

sumber daya yang ada dibawah kendali pihak lain membuat kedua belah pihak terlibat dalam tindakan saling membutuhkan.... selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling ketergantungan atau ciri sistematis terhadap tindakan mereka (Ritzer, 2013).”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam sebuah tindakan sosial terdapat dua elemen yaitu aktor dan sumber daya. Aktor adalah pihak yang mempunyai peran untuk melakukan sebuah tindakan, dan tindakan yang dilakukannya memiliki tujuan. Sedangkan sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian aktor dan dapat dikelola oleh aktor. Menurut Coleman dalam sebuah sistem sosial biasanya terdapat dua aktor minimal yang mengendalikan sumber daya. Keberadaan sumber daya tersebut menjadi pengikat yang mengakibatkan sifat saling membutuhkan antara kedua aktor atau kedua belah pihak (dapat lebih dari dua) yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka teori pilihan rasional digunakan untuk menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang merupakan aktor. Sementara itu ekspor, impor, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya merupakan sumber daya yang mendapatkan perhatian dari aktor yaitu dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Sumber daya ini juga yang membuat kedua aktor memiliki keterikatan satu sama lain. Selain itu, teori pilihan rasional juga menjelaskan kepentingan, tujuan serta upaya masing-masing aktor dalam menjalin kerjasama dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*. Pemerintah Indonesia menyetujui perjanjian dengan Pemerintah Jepang sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pengembangan ekonomi dan perdagangan, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa Pemerintah Jepang memiliki sumber daya yang dapat menguntungkan Pemerintah Indonesia. Sehingga Pemerintah Indonesia ingin menjalankan perjanjian ini dengan Pemerintah Jepang.

Selain itu menurut buku yang dituliskan oleh Friedman, Pilihan Rasional merupakan sikap individu yang mempertimbangkan biaya dan keuntungan dalam membuat keputusan agar mendapatkan hasil maksimal. “... *an individual acts as if balancing cost against benefits to arrive at action that maximizes personal advantage*”(Ogu, n.d.). Kebijakan yang dikeluarkan sebagai pilihan rasional memiliki beberapa komponen didalamnya, diantaranya adalah tujuan atau sasaran, alternatif, konsekuensi atau akibat dan juga pilihan (Allison, 1968). Tujuan dan sasaran utama dari pilihan rasional di sini adalah kepentingan nasional. Oleh sebab itu, alternatif yang diajukan dalam pengambilan kebijakan adalah beragam dan juga dengan mempertimbangkan konsekuensi positif maupun negatif yang dapat ditimbulkan. Suatu pilihan atau kebijakan rasional merupakan *value maximizing*. Jadi, aktor rasional, dalam hal ini *decision maker*, memilih alternatif dengan hasil tertinggi untuk kemudian dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam keputusan kebijakannya (Paramita, 2009).

Tabel 1.1 Pertimbangan Keuntungan dan Kerugian Indonesia

No	Keuntungan	Kerugian
1	Membuka akses pasar	Persaingan pasar domestik semakin ketat
2	Memperbaiki iklim investasi	Sering adanya ketegangan antara perusahaan asing

		dengan lingkungan perusahaan tersebut
3	Meningkatkan kapasitas industri	

Dalam kasus ini Indonesia memiliki tujuan untuk mendorong kemajuan ekonominya yang salah satu caranya adalah mendorong arus perdagangan dengan Jepang. Berdasarkan teori dan tujuan tersebut Pemerintah Indonesia memilih menyetujui perjanjian ekonomi dengan Jepang dengan menimbang beberapa hal. Seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas, apabila Indonesia menyetujui kerjasama ekonomi bilateral ini nantinya akan ada keuntungan dan kerugian yang akan diterima. Namun, setelah menimbang antara keuntungan dan kerugian seperti yang disebutkan diatas, akhirnya Pemerintah Indonesia tetap menyetujui kerjasama ekonomi bilateral ini.

Indonesia menyadari bahwa perjanjian kerjasama ini melibatkan dua kekuatan ekonomi negara yang tidak seimbang yang mana hanya akan memberikan manfaat yang tidak seimbang bagi kedua pihak sementara waktu. Hal ini merupakan kondisi *win-loose* yang mengancam keberlanjutan perjanjian dalam jangka panjang. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka kerjasama IJ-EPA ini dilandasi oleh tiga pilar, yaitu *liberalization*, *facilitation* dan *cooperation*. Yang mana pilar *cooperation* dinilai sangat strategis bagi Indonesia karena berfungsi meningkatkan kapasitas industri manufaktur Indonesia, sehingga dapat menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan pasar Jepang yang telah dibuka dua pilar lainnya, sehingga akan didapatkan *win-win condition*.

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang penulis susun untuk menjawab rumusan masalah, maka

diperoleh jawaban sementara yang akan menjawab pertanyaan mengapa Pemerintah Indonesia melakukan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dengan Jepang. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

Alasan Indonesia melakukan IJ-EPA karena kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia dalam membuka akses pasar dengan mengurangi hambatan perdagangan, mempermudah pasar antara Indonesia dan Jepang dengan melakukan perbaikan iklim investasi antara keduanya serta IJ-EPA menjadi ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industri yang masih kurang dalam industri manufaktur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Cresswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Bakry, 2016). Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln penelitian kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti studi kasus, pengalaman personal (*personal experience*), introspektif, cerita hidup (*life story*), wawancara, observasional, sejarah, interaksional, dan teks-teks visual yang menggambarkan kejadian rutin dan problematis yang bermakna dalam pengalaman individu. Dalam penelitian ini kemudian penulis menjelaskan kedalam objek penelitian, unit analisis dan unit pengamatan, teknik pengumpulan data.

Untuk menyusun penelitian ini, digunakan penelusuran pustaka/literatur terkait topik maupun data dari penelitian serupa sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa data-data dari media seperti situs internet seperti halaman-halaman resmi milik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia, koran elektronik dan jurnal-jurnal yang

berkaitan dengan diplomasi publik Korea Selatan. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kualitatif.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar dari tema yang diinginkan, maka penulis menetapkan jangkauan penelitian kepada kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Penulis akan mengarahkan penelitian terhadap mengapa Pemerintah Indonesia menyetujui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*.

Selanjutnya penulis akan menetapkan jangkauan penelitian untuk data-data yang diperlukan akan diambil dari tahun 2003 hingga 2008. Namun tidak menutup kemungkinan data yang digunakan adalah data di luar rentan waktu tersebut selama data yang digunakan masih relevan dengan isu yang dibahas.

G. Tujuan Penelitian

1. Membahas secara ilmiah tentang Kerjasama Indonesia dan Jepang melalui *Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*.
2. Menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa yang ditemukan.
3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan menjadi empat bab, dengan berbagai sub bab topik pembahasan sebagai berikut:

BAB I: yang akan berisi tentang ulasan pemahaman yang akan menerangkan berbagai penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian, yang akan dibagi dalam sub mengenai latar

belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, dan metode penelitian.

BAB II: Bab ini akan menguraikan tentang hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang

BAB III: Bab ini akan menjelaskan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)* yang dijalin antara Indonesia dan Jepang. Sub bab pertama akan dijelaskan mengenai proses terbentuknya persetujuan ini. Pada sub bab kedua akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam IJ-EPA serta sub bab terakhir akan membahas tentang materi di dalam IJ-EPA.

BAB IV: Bab ini akan membahas mengenai keuntungan Pemerintah Indonesia dalam memutuskan untuk mengesahkan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)* dengan Pemerintah Jepang.

BAB V: Kesimpulan.